

**PROSES MUSRENBANGDES TAHUN 2014 DI DESA SUMBERSEWU KECAMATAN
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

***MUSRENBANGDES 2014 PROCESS IN VILLAGE SUMBERSEWU MUNCAR DISTRICT
BANYUWANGI***

Nonik Primawati, Inti Wasiati, Suji
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: noniprima@yahoo.co.id

Abstract

The research objective was to describe the distribution of pasteurized milk in order to increase sales volume at PT. Susu Sehat Alami Milku Jember. The research applied qualitative research, that is, describing and analyzing the distribution of pasteurized milk to increase sales volume at PT. Susu Sehat Alami Milku Jember. The analysis used in this research was the domain and taxonomic analysis. The analysis was started by collecting raw data obtained from interviews with informants in line with the facts in the field about the distribution at PT. Susu Sehat Alami and further from the original informants was done the data description which is basically to systematically arrange data that had been selected and adjusted to the topic in order to get a clear description. Finally, the whole processes of data analysis were to gain an overview of "Milku" milk distribution at PT. Susu Sehat Alami. The results showed that PT Susu Sehat Alami used two distribution channels, that is, direct/primary distribution channel and secondary distribution channel. Distribution channel used was physical distribution, which included order processing, warehousing, inventory and transportation.

Keywords: pasteurized milk, distribution.

PENDAHULUAN

Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. RKP Desa diturunkan dari RPJM Desa atau Renja kelurahan

yang diturunkan dari Renstra Kelurahan/RPJM Kelurahan terutama yang termasuk urusan pembangunan dengan masa berlaku 5 tahun. Musrenbangdes dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada

Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa (PP Nomor 72 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007).

Pembangunan desa tersebut nantinya dibicarakan dan dirapatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Musrenbangdes merupakan tahap musyawarah perencanaan untuk menyusun agenda-agenda pembangunan dan gerakan swadaya masyarakat. Agenda dan gerakan pembangunan yang akan disusun harus dipastikan mengutamakan kekuatan dan asset/ potensi masyarakat. Pada tahapan ini mulai dirancang program-program rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa. Pada tahapan ini juga dirumuskan isu-isu strategis, tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana. Musrenbangdes dilakukan cukup sekali

dalam 3 – 5 tahun dan dituangkan ke dalam Dokumen RPJM desa.

Dasar dari diselenggarakannya Musrenbang adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Musrenbangdes di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang menjelaskan, Tujuan dari Musrenbangdes adalah

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang dilakukan di setiap dusun/tilik dusun;
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang dibiayai dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Musrenbangdes yaitu untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang diperoleh dari yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan memilah prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui

dana swadaya desa atau melalui ADD yang berasal dari APBD kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersewu merupakan penjabaran dari RPJM desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
2. Penyiapan rancangan rencana kerja.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

kecamatan Muncar adalah salah satu kecamatan yang ada di Banyuwangi yang bisa dikatakan cukup maju dan masyarakatnya sudah modern, dimana masyarakatnya sudah mengadopsi kehidupan dikota. Muncar sebuah kecamatan sebagai penghasil ikan laut terbesar di kabupaten Banyuwangi dan propinsi Jawa Timur. "Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna mengatakan, Muncar mempunyai potensi perikanan yang tinggi".

(<http://regional.kompas.com/read/2011/02/24/19235927/Muncar.Minapolitan.Berbasis.Sosial>).

Desa yang terdapat di Kecamatan Muncar terdiri dari Desa Blambangan, Desa Kedungrejo, Desa Kedungringin (Kedungpringin), Desa

Kumendung, Desa Sumberberas, Desa Sumbersewu, Desa Tambakrejo, Desa Tapanrejo, Desa Tembokrejo dan Desa Wringin Putih. Dari semua desa yang ada di Kecamatan Muncar, Desa Sumbersewu termasuk salah satu desa yang modern dan maju. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya Desa Sumbersewu sebagai desa terpilih menjadi salah satu Desa Berseri tahun 2012 mewakili semua desa yang ada di Muncar.

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses Musrenbangdes di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi dan Supriyadi,2005).

Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady sosial economy growth*). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan

- produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
 3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
 4. Adanya perluasan kesempatan kerja
 5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.
 6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
 7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
 8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
 9. Jenis Perencanaan.
 10. Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa Sumbersewu telah menerapkan adanya perencanaan disetiap pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik, agar segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengawasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa lima dan satu tahun (Permendagri No. 66 tahun 2007 pasal 11). Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musyawarah rencana pembangunan desa dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana lima tahun yaitu (RPJM Desa) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana tahunan desa yaitu (RKP Desa) Rencana Kerja Pembangunan Desa. Musyawarah rencana pembangunan desa adalah forum perencanaan yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musyawarah rencana pembangunan yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar. Pembangunan tidak

akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponentata pemerintahan yaitu pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musyawarah rencana pembangunan desa juga merupakan forum pendidikan masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. (Djohan, 2008:2)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini, penulis berfokus pada proses Musrenbangdes Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif karena penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan data. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman dalam buku *Qualitative Analysis* yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Selanjutnya dalam model analisis interaktif tersebut terdapat tiga alur aktivitas/kegiatan yang

harus dilakukan secara simultan oleh peneliti, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2007:16).

HASIL PENELITIAN

Maka proses pelaksanaan musrenbang desa di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Musrenbang Desa atau tahap persiapan.

Tahap persiapan Musrenbang Desa di Desa Sumbersewu meliputi:

a. diawali dengan musyawarah antar RT/RW yang mengusulkan tentang rencana pembangunan dari masing-masing perwakilan RT/RW dan yang akan di bahas dalam musyawarah tilik dusun atau Musrenbangdes yang dihadiri oleh RW, RT, anggota BPD, tokoh masyarakat, LPM dan perwakilan perangkat desa. Materi atau topik yang dibahas dalam musyarah ini adalah:

1) Menyetujui prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sebagai berikut:

- a. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat.
- b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui ADD atau sumber dana lain.

c. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbangcam untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi.

2) Menyetujui tim delegasi desa dalam Musrenbangcam

b. Kepala Desa menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa. Pembentukan tim penyusun/perumus yang diselenggarakan berjumlah anggota minimal 11 orang ditetapkan melalui SK Kepala Desa.

c. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa

Musrenbangdes di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Musrenbangdes di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan pada minggu III-IV bulan Januari setiap tahun anggaran.

Hari dan tanggal : 30 Januari 2014

Jam : 19.00 WIB

Pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes dilaksanakan di wilayah desa (tempat yang disepakati) yaitu Balai Desa Sumbersewu

2. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa

minimal tujuh hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang

3. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa

4. Selanjutnya adalah persiapan bahan dan dokumen yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan. Persiapan dokumen bertujuan untuk mengkompilasi hasil Musyawarah warga dan usulan kegiatan desa lainnya, meliputi:

a). Dokumen Daftar permasalahan hasil Musyawarah warga.

Sebelum diadakannya Musrenbangdes, maka perlu dilaksanakan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk menjangkau aspirasi dari struktur pemerintahan desa yang paling bawah, dengan maksud agar masyarakat dengan mudah menyalurkan aspirasinya mengenai pembangunan apa yang akan seharusnya dilaksanakan di wilayahnya, karena masyarakat yang paling mengerti dan paham mengenai kondisi di sekitarnya. Musyawarah dusun atau biasa disebut Tilik Dusun ini dihadiri oleh Kepala Dusun, anggota BPD di wilayah Dusun, Ketua RT dan RW serta beberapa elemen masyarakat seperti tokoh agama dan anggota organisasi kemasyarakatan jika terdapat dalam dusun tersebut.

Berikut adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abu Dahrin selaku Sekretaris Desa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014, beliau menjelaskan bahwa,

“Persiapan Musrenbangdes diawali dengan tilik dusun, hal ini berfungsi menyerap aspirasi dan permasalahan di tingkat Dusun yang nantinya akan dibawa ke Musrenbangdes. Dari Musrenbangdes ini akan disaring usulan-usulan dari setiap Dusun tadi yang kemudian akan dibahas pada Musrenbang tingkat Kecamatan. Dusun yang ada di Desa Sumbersewu ini hanya ada 2 yaitu Dusun Krajan dan Dusun Palurejo. Apa yang menjadi permasalahan ataupun kendala di dua dusun tersebut disaring dan dijadikan usulan kegiatan Musrenbang desa. Setelah itu perwakilan dari tingkat dusun yang akan datang juga ditentukan sekalian. Tilik Dusun di Desa Sumbersewu tidak diadakan secara formal seperti forum-forum musyawarah seperti di Balai Desa, tetapi lebih pada acara kumpul bersama warga di rumah pak Kasun atau rumah warga yang bersedia rumahnya ditempati untuk musyawarah.”

Berdasarkan wawancara diatas, maka Musyawarah Dusun diselenggarakan dengan dipimpin oleh Kepala Dusun dan pelaksanaannya mengacu pada perintah dari

Kepala Desa. Keluaran yang dihasilkan dalam Musyawarah dusun adalah berupa

- (1) Daftar masalah di wilayah dusun dan solusinya.
- (2) Ide atau usulan dari peserta Musdus yang nantinya akan diusulkan ke forum Musrenbangdes.
- (3) Perwakilan dari tingkat dusun yang akan datang ke Musrenbangdes.

Musyawarah Dusun di Desa Sumbersewu dilaksanakan di setiap Dusun, yaitu di Dusun Krajan dan Dusun Palurejo. Musyawarah di setiap Dusun menghasilkan usulan-usulan dan permasalahan yang dihimpun oleh Kepala Dusun untuk kemudian dibahas dalam Musrenbangdes. Berikut hasil pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Sumbersewu.

(1) Dusun Krajan

Musyawarah Dusun Krajan bertempat di Balai Dusun yang dihadiri oleh 15 orang yang diantaranya adalah Kepala Dusun, RT & RW, perangkat Desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Musyawarah Dusun ini menghasilkan *output* berupa permasalahan yang terdapat di lingkungan Dusun serta usulan pembangunan yang akan dibahas dalam Musrenbangdes. Masalah dalam Dusun Krajan terdiri dari:

Kepala Dusun Krajan menjelaskan,

“Sebelum diadakan musrenbang harus ada musyawarah tingkat dusun, tujuannya untuk menggali

pendapat-pendapat masyarakat mulai dari bawah (dusun). Sebelumnya pak Kepala desa menginstruksikan pada setiap kasun-kasun untuk segera melaksanakan musyawarah, kemudian kami para kasun menunjuk beberapa orang untuk turut hadir dalam musyawarah dusun.”. (wawancara pada hari Jum’at tanggal 30 Mei 2014)

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Musyawarah Dusun atau Tilik Dusun di Desa Sumbersewu rata-rata dilaksanakan di rumah Kepala Dusun, namun jika di dusun tersebut sudah tersedia fasilitas balai dusun maka musyawarah dusun dilaksanakan di balai dusun dengan menghadirkan beberapa warga yang diantaranya adalah RW, RT, anggota BPD, tokoh masyarakat, LPM dan perwakilan perangkat desa. Musyawarah dusun cenderung bersifat non formal karena tujuannya hanya untuk diskusi dan tukar pendapat antar peserta musyawarah dan kemudian dari beberapa pendapat yang ditampung oleh kepala dusun selanjutnya akan dipilih pendapat atau ide pembangunan yang menjadi prioritas dan akan diajukan pada musrenbangdes mendatang.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Abu Dahrin (Sekretaris Desa Sumbersewu) pada Sabtu, 31 Mei 2014 menjelaskan bahwa,

“di kantor desa tidak ada dokumen mengenai rekap

dan absen tilik dusun, karenanya itu seharusnya menjadi dokumen pribadi setiap dusun. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi usulan yang diajukan oleh setiap kepala dusun pada musrenbangdes, dan rekapan semua usulan pada tilik dusun menjadi wewenang dari kepala dusun untuk memprioritaskan usulan..”

Mengenai delegasi atau perwakilan dari setiap dusun untuk menyampaikan daftar masalah dan ide atau usulan dari warga, berikut pernyataan dari Bapak Redi Isti Priyono (Kepala Dusun Sumbersewu).

“setelah semua dusun sudah mengadakan musyawarah di lingkungannya masing-masing, maka tim penyelenggara akan membagikan undangan pada setiap dusun untuk memberitahukan bahwa pada hari dan jam diadakan musrenbangdes dan yang diundang adalah orang-orang yang tahu dan berkompeten untuk diajak musyawarah mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Sumbersewu.” (wawancara pada Sabtu, 31 Mei 2014)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hadi Kusmanto (Wakil Ketua BPD Desa Sumbersewu) pada Senin, 2 Juni 2014 menjelaskan,

“panitia musrenbang akan mengundang dan menentukan pesertanya atas persetujuan pak Kepala desa. Demi efisiensi waktu,

maka kami hanya memberikan undangan kepada mereka yang berkompeten. Kami tidak mengundang semua warga, karena tidak efisien dan sebenarnya aspirasi warga sudah tercantum semua di usulan dusun.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa rekap hasil tilik dusun dan absen peserta tilik dusun tidak terdokumentasi. Hal ini karena tidak ada kewajiban bagi setiap kepala dusun untuk menyediakan arsip atau dokumen mengenai rekap hasil. Pihak pemerintah desa juga tidak mempermasalahkan mengenai tidak adanya dokumen rekap hasil tilik dusun dan absen. Pemerintah desa dan kepala dusun lebih mengutamakan usulan-usulan yang akan diajukan oleh setiap dusun pada Musrenbangdes. Selain itu perwakilan atau delegasi yang ditunjuk untuk menghadiri Musrenbangdes ditentukan oleh tim penyelenggara atas persetujuan Kepala Desa hanya melalui surat undangan.

b). Dokumen Rencana Strategis (Renstra) desa.

Berikut ini adalah rencana strategis desa Sumbersewu.

(1) Pembangunan fisik:

- (a) Perbaikan jalan Tuan Ambon
- (b) Pemasangan keramik komplek balai Desa (Ruang BPD, Serbaguna, Poskesdes, PNPM, keamanan dan UP2K)
- (c) Pengecatan komplek balai desa

(d) Pembangunan pipa sodetan jalan P. Manap Palurejo

(e) Renovasi palvon Balai Palurejo

(2) Pembangunan non fisik:

(a) Bantuan kepada PKK Desa

(b) Bantuan Penunjang Kegiatan LPMD

(c) Bantuan Penunjang kegiatan LINMAS

(d) Bantuan Penunjang kegiatan HUT RI

(e) Bantuan tempat-tempat ibadah

(f) Bantuan keuangan hari besar keagamaan

(g) Bantuan penunjang kegiatan posyandu

(h) Bantuan penunjang kegiatan kesehatan masyarakat

(i) Bantuan penunjang kegiatan karang taruna

(j) Bantuan penunjang kegiatan pemuda dan olah raga

(k) Bantuan penunjang kegiatan HARJABA

(l) Bantuan penunjang kegiatan lomba besar

(m) Bantuan penunjang peningkatan pendidikan dasar

- (n) Bantuan penunjang mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- c). Draft rencana kerja SKPD untuk tahun berikutnya
- d). Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang sedang dilaksanakan di desa;
- e). Monografi desa(luas wilayah, struktur organisasi desa, jumlah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas umum, sarana keagamaan);
- f). Peta lingkungan RK/RW (potensi dan permasalahan);
- g). Peta sebaran kelompok miskin;
- h). Format-format isian Musrenbangdes.

Tahap persiapan selanjutnya setelah menyiapkan dokumen adalah pembentukan tim penyelenggara. Menurut Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbangdes tahun 2014 dan wawancara dengan Bapak Redi Isti Priyono (Kepala Dusun Sumbersewu) yang ada dihalaman 72, tugas dari tim penyelenggara Musrenbangdes adalah:

- (1) Menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbangdes. Surat undangan ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Musrenbangdes dengan sepengetahuan Kepala Desa;
- (2) Menyiapkan dokumen pendukung (data-data) terkait dengan kondisi geografis, sosial dan ekonomi di lingkungan desa;

- (3) Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seperti papan tulis, alat tulis, soundsystem, staples, dan alat tulis kantor lainnya;
- (4) Menyediakan konsumsi rapat;
- (5) Membuat daftar hadir dan mencatat jalannya diskusi.
- (6)

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya dalam Musrenbangdes setelah diselenggarakannya Musyawarah Dusun atau Tilik Dusun adalah proses pelaksanaan dari Musrenbangdes dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendaftaran peserta.

Peserta yang hadir dalam musrenbangdes ini berjumlah 122 orang yang diantaranya adalah perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun, RT/RW, PKK, LPMD, dan tokoh masyarakat.

Tabel 1 Daftar Hadir Unsur yang Terlibat dalam Musrenbangdes

No	Unsur Masyarakat	Jumlah Datang	
1	Perangkat Desa	20	18
2	RT/RW	49	42
3	Tokoh Masyarakat	3	2
4	Tokoh Wanita	4	2
5	BPD	9	7
6	LPMD	10	8
7	Limnas	30	24
8	Babinsa	1	1
9	Babinkabtibmas	1	0
10	PKK	10	6
11	Tokoh Agama	4	2
12	Kepala Sekolah	9	5
13	Puskesmas (kesehatan) 1 Dinas	1	1
14	Pertanian 1 1	1	1
15	Dinas Pertanian	1	1
16	Dinas Kelautan	1	1

17	POKMAS Muspika	1	1
	Total	156	122

Sumber: Dokumen Musrenbangdes Desa Sumbersewu Tahun 2014

Unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi:

- 1) Pemimpin rapat : Katimun Sudarsono dari Unsur LPMD
- 2) Sekretaris/Notulen : Abu Dahrin, Spd dari Unsur LPMD
- 3) Narasumber:
 - a. Mohamad Dardiri dari Unsur Pemerintah desa
 - b. Hadi Kusmanto dari Unsur BPD
 - c. Ir. Sunardi dari Unsur Muspika
 - d. Asmara Seneng dari fasilitator musrenbangdes

Penyelenggara pelaksanaan Musrenbangdes adalah tim kepanitiaan yang dibentuk oleh kepala desa, beranggotakan terdiri dari :

- 1) Kepala desa, sebagai ketua/penanggungjawab kegiatan;
- 2) Sekretaris, dipilih dari unsur Desa;
- 3) Anggota penyelenggara Musrenbangdes bisa diambil dari warga masyarakat desa yang komitmen dan sukarela untuk membantu penyelenggaraan Musrenbangdes.

b. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan, yang mencakup:

1. 5 usulan yang akan diajukan di Musrenbangcam (diupayakan mengakomodasi usulan masing-masing bidang),
2. 5 usulan yang akan diajukan untuk didanai ADD, (diupayakan mengakomodasi usulan masing-masing bidang). Usulan kegiatan Musrenbang desa di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (terlampir)

c. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya

d. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

e. Penjelasan Kepala Desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator Musrenbang tentang tata cara pelaksanaan musyawarah, yang meliputi:

- 1) Pembukaan dan penjelasan mekanisme Musrenbang;
 - a). Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbangdes
 - b). Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - c). Laporan ketua panitia Musrenbangdes

f. Pemaparan kebutuhan usulan kegiatan prioritas yang disampaikan oleh delegasi tiap RK/RW sesuai hasil Musyawarah warga serta pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya: ketua kelompok tani (Bpk. Kholil), komite sekolah (Bpk. Amir Mustofa), kepala dusun (Bpk. Rahmad), dan lain-lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua kelompok tani (Bpk. Kholil), ada beberapa hal yang diajukan untuk menjadi prioritas:

“Menurut hemat saya dan yang warga rasakan, hendaknya diprioritaskan adalah perawatan lapangan, Penanganan pencemaran air akibat limbah sapi saluran irigasi gumuk jati (pengadaan peralatan biogas dan pengadaan pembuatan pupuk organik), Pengadaan genset kelompok tani maju jaya, Pengadaan Tosa roda tiga kelompok tani maju jaya dan Pengadaan hand Traktor kelompok tani maju jaya.”

Komite sekolah (Bpk. Amir Mustofa) menambahkan:

“...perlu diprioritaskan Pengurukan bahu jalan depan SDN 2 Sumbersewu, Pembangunan Plengsengan bahu jalan KSP s/d SD 3 Sumbersewu, Pengadaan bangku belajar pasraman Pura Palukuning, Pengadaan buku-buku untuk Perpustakaan Desa, Pavingisasi Halaman TK. Khadijah dan Pembangunan Plengsengan bahu jalan KSP s/d SD 3 Sumbersewu.”

Kepala dusun (Bpk. Rahmad), menyatakan bahwa:

“...harus diperhatikan Rehabilitasi Pintu dan gawang kantor desa, Pengadaan komputer dan printer untuk kegiatan administrasi pustu desa sumbersewu, Rehabilitasi lantai ruang PKK dan LPMD kantor desa, Pembuatan dan Pembangunan Drainase Gardu ke utara, Pembangunan Penahan bahu Jalan, pembangunan pos kamling dan Pembangunan Pagar keliling halaman belakang balai desa.”

g. Pemisahan kegiatan

1) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat desa

2) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan

h. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi oleh peserta

i. Prioritas Lanjutan adalah kegiatan yang akan diajukan pada tahun berikutnya (Jika masih sesuai dengan kondisi permasalahan)

j. Penentuan 5 orang delegasi untuk mengikuti Musrenbang kecamatan, yang berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah (minimal 2 orang perempuan).

3. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014

Rencana kerja pembangunan Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014 merupakan hasil evaluasi secara umum dan berkesinambungan dalam pelaksanaan APBDes. Beberapa hal yang masih terkait dengan RKPDes adalah:

1. Bidang Pemerintahan

a). Pembinaan terhadap idiologi Bangsa utamanya pengamalan Pancasila, Tri Kerukunan Umat Beragama untuk tahun 2014 akan lebih ditingkatkan guna mengantisipasi timbulnya pertentangan antar golongan / kelompok dalam masyarakat.

b). Pembinaan terhadap perangkat desa akan lebih diintensifkan pelaksanaannya guna meningkatkan kualitas perangkat desa dalam peningkatan mutu dan pelayanan kepada warga masyarakat.

c). Lebih menyempurnakan fungsi Badan Pemusyawaratan desa diberbagai bidang, Kepala Desa memegang kemudi Pemerintahan Desa agar program Desa benar-benar mencerminkan keinginan segenap warga masyarakat.

d). Meningkatkan fungsi dan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa (LPMD) sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pengendalianm pembagunan desa yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

e). Meningkatkan peran dan fungsi semua lembaga yang ada di Desa agar program Desa dapat terealisasi dan dapat memberi manfaat secara lebih sempurna.

2. Bidang Pembangunan

a). Pembangunan Fisik

1) Perbaikan Jalan Tuan Ambon

2) Pemasangan keramik komplek balai desa (ruang BPDm Serbaguna, Poskesdes, PNPM, keamanan dan UP2K).

3) Pengecatan komplek balai desa

4) Pembangunan pipa sodetan jalan P.Manap Palurejo

5) Renovasi plavon balai Palurejo

b). Pembangunan Non Fisik

1) Bantuan kepada PKK Desa

2) Bantuan penunjang kegiatan LPMD

3) Bantuan penunjang kegiatan LINMAS

4) Bantuan penunjang kegiatan HUT RI

5) Bantuan tempat-tempat ibadah

6) Bantuan keuangan hari besar keagamaan

7) Bantuan penunjang kegiatan posyandu balita/lansia

8) Bantuan penunjang kegiatan kesehatan masyarakat

9) Bantuan penunjang kegiatan karang taruna

10) Bantuan penunjang kegiatan pemuda dan olahraga

11) Bantuan penunjang kegiatan HARJABA

12) Bantuan penunjang kegiatan lomba desa

13) Bantuan penunjang kegiatan pendidikan dasar

14) Bantuan penunjang kegiatan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

3. Bidang Kemasyarakatan

a). Meningkatkan swadaya/partisipasi masyarakat serta budaya gotong royong

b). Meningkatkan komunikasi timbal balik antara kepala desa dan perangkat desa, Badan Permasyarakatan Fesa, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa demi suksesnya pelaksanaan program desa

c). Meningkatkan fungsi dan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan yang di desa benar-benar memenuhi keinginan masyarakat

Memantapkan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar semua lapisan masyarakat dapat menjalankan tugas dan perannya secara optimal dengan profesi masing-masing.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Dari proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Proses Musrenbangdes di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 yaitu sebagai berikut.

1. 1) Tahapan Pra Musrenbang Desa atau tahap persiapan, diawali dengan musyawarah antar RT/RW yang mengusulkan tentang rencana pembangunan dari masing-masing perwakilan RT/RW dan yang akan di bahas dalam musyawarah tilik dusun atau Musrenbangdus yang dihadiri oleh RW,

RT, anggota BPD, tokoh masyarakat, LPM dan perwakilan perangkat desa, kemudian Kepala Desa menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa. Pembentukan tim penyusun/perumus yang diselenggarakan berjumlah anggota minimal 11 orang ditetapkan melalui SK Kepala Desa. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan hal-hal sebagai berikut: menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa minimal tujuh hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang, membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa, selanjutnya adalah persiapan bahan dan dokumen yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan. Persiapan dokumen bertujuan untuk mengkompilasi hasil Musyawarah warga dan usulan kegiatan desa lainnya

2. Tahapan Pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut: Pendaftaran peserta, Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan, yang mencakup, Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Penjelasan Kepala Desa

dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator Musrenbang tentang tata cara pelaksanaan musyawarah, Pemisahan kegiatan, Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi oleh peserta.

Saran

Dari kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran atau rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sumbersewu, Pemerintah desa maupun masyarakat perlu membangun suatu komunikasi melalui sistem informasi yang dapat mendukung transparansi pemerintahan Desa Sumbersewu dan juga sebagai media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing Dra. Inti Wasiati, MM, dan Suji, S. Sos, M. Si yang selalu memberikan arahan dan masukan untuk penelitian ini. Dan kepada informan di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan informasinya sehingga terselesaikannya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S.2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi. Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- Bogdan, R.C.,Biklen, S.K. 2007. *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Method*. Boston :Allyn and Bacon, Inc.
- Djohan. 2007. *PembangunanEkonomi Kerakyatan*.Unri Press. Jakarta
- Handoko. T Hani. 1986. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke Empat Belas. BPFE. Yogyakarta
- Haeruman (1997. dalam [http://2frame. Blogspot. Com/2013/03/](http://2frame.Blogspot.Com/2013/03/perencanaan-pembangunan-pedesaan.Html) perencanaan-pembangunan-pedesaan. Html
- Huraerah A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. [ID]: Humaniora. Bandung
- Ivancevich. Donnelly. 2005. *Organizations Behavior Structure Processes*. Tenth Edition. McGraw Hill Inc
- Mahsun. M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Moleong. L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- . 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Miles. Mathew B. Michael Huberman. 2007. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publikation. Inc.
- Muluk, Khairul. 2007. *Knowledge Management*. Malang: Bayumedia Publishing.
- PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2012
- PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).
- Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

- PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pembangunan Desa
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 tahun 2007
- Peraturan Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2012
- Peraturan Kepala Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Nomor: 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des).
- Peraturan Kabupaten Banyuwangi. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Saparin. Sumber. 1996. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Santoso. R.A. 2005. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.
- Siagian, Sondang. P. 1994. *Analisis Serta Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sudirwo Daeng. 1981. *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfa Beta. Bandung. Cetakan 6
- 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Tjokroamidjojo, Bintaro, Prof., M.A. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 72 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007
- Undang-Undang yang terbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa.